



**P U T U S A N**

**NOMOR 1380/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Setiawan al. Iyep bin Sunarman;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Klayatan Gg. III No. 28 Rt.11 Rw.02 Kel.  
Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Penangkapan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2020 Juli 2020 sampai dengan 17 Nopember 2020 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : H.MUSNAAM,SH MHum,DKK Advokat / Penasihat H.MUSNAAM,SH MHum DAN REKAN yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Sriti No 02 Wlingi Kabupaten Blitar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2020

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Nopember 2020 NOMOR 1380/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 September 2020 Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Blt dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar nomor Reg.Perk PDM-134/BLITAR/Euh.2/07/2020, tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HERI SETIAWAN Alias IYEP Bin SUNARMAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan Raya Blitar Malang tepatnya sebelah timur kios buah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima, menjadi parantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa Heri Setiawan alias Iyep bin Sunarman menerima pesanan sabu dari saksi Muhamad Hasbie Susetyo ( dalam perkara lain) melalui Telphon dan menerima pembayaran melalui transfer direkening BCA Nomor rekening 4480325252 An HERI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 22.30 Wib sejumlah Rp 660.000,-( enam ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr LUP (D.P.O) lalu terdakwa membayar dengan transfer sebesar Rp 650.000,-( enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip dan memberitahukan hal itu kepada saksi Muhamad Hasbie Susetyo, lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 ( dua) klip sabu-sabu atas permintaan dari saksi Muhamad Hasbie Susetyo, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pk 13.30 Wib bertempat dipinggir jalan raya Blitar Malang tepatnya di sebelah timur kios buah kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhamad Hasbie Susetyo selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Hasbie Susetyo pergi ke cafe gentong Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk bersama

Halaman 3 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merngkonsumsi sabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali pulang dan saksi Muhamad Hasbie pergi dengan membawa sisa 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2020 jam 19.30 Wib didepan toko Infdomaret Desa Kalipang Kec. Sutojayan Kab Blitars aksi Muhamad Hasbie Susetyo beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus klip sabu dengan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG Mild warna hijau, 1 ( satu) buah kartu ATM BCAan Muhamad Hasbie Susetyo, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan no wa 081339676720. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2013 dengan No Pol AG 6610 KBJ, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik berhasil diamankan oleh Petugas Satreskoba Polres Blitar kota, lalu dilakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl Klayatan III/28 Rt 11 Rw 02 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun, Kota Malang, petugas Kepolisian Satreskoba Polres Blitar kota berhasil mengamankan ia terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan no 081252742424 yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan dibawa ke Polres Blitar Kota untuk diproses lebih lanjut .

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab : 5237/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 Bahwa barang bukti dengan No : 10335/NNF/2020 : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram barang bukti milik MUHAMAD HASBIE SUSETYO Alias ABI bin SUSETYO sesuai dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti No : 10335/ NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Atau:

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERI SETIAWAN Alias IYEP Bin SUNARMAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Pinggirjalan Raya Blitar Malang tepatnya sebelah timur Kios buah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa Heri Setiawan alias Iyep bin Sunarman menerima pesanan sabu dari saksi Muhamad Hasbie Susetyo ( dalam perkara lain) melalui Telphon dan menerima pembayaran melalui transfer direkening BCA Nomor rekening 4480325252 An HERI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 22.30 Wib sejumlah Rp 660.000,-( enam ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr LUP (D.P.O) lalu terdakwa membayar dengan transfer sebesar Rp 650.000,-( enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip dan memberitahukan hal itu kepada saksi Muhamad Hasbie Susetyo, lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 ( dua) klip sabu-sabu atas permintaan dari saksi Muhamad Hasbie Susetyo, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pkl 13.30 Wib bertempat dipinggir jalan raya Blitar Malang tepatnya di sebelah timur kios buah kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhamad Hasbie Susetyo selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Hasbie Susetyo pergi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cafe gentong Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk bersama merongkonsumsi sabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali pulang. dan saksi Muhamad Hasbie pergi dengan membawa sisa 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2020 jam 19.30 Wib didepan toko Indomaret Desa Kalipang Kec. Sutojayan Kab Blitar saksi Muhamad Hasbie Susetyo beserta barang bukti berupa 1( satu) bungkus klip sabu dengan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG Mild warna hijau, 1 ( satu) buah kartu ATM BCAan Muhamad Hasbie Susetyo, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan no wa 081339676720. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2013 dengan No Pol AG 6610 KBJ, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik berhasil diamankan oleh Petugas Saterkoba Polres Blitar kota, lalu dilakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Klayatan III/28 Rt. 11 Rw. 02 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, petugas Kepolisian Satreskoba Polres Blitar kota berhasil mengamankan ia terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitan dengan no 081252742424 yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan dibawa ke Polres Blitar Kota untuk diproses lebih lanjut .

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalisitik Cabang Surabaya No Lab : 5237/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 Bahwa barang bukti dengan No : 10335/NNF/2020 : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram barang bukti milik MUHAMAD HASBIE SUSETYO Alias ABI bin SUSETYO sesuai dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti No : 10335/ NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HERI SETIAWAN Alias IYEP Bin SUNARMAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan Raya Blitar Malang tepatnya sebelah timur kios buah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa Heri Setiawan alias Iyep bin Sunarman pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pk1 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Blitar Malang tepatnya sebelah timur kios buah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar menyerahkan 2 (dua) klip sabu-sabu kepada saksi Muhamad Hasbie Susetyo selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pk1 14.00 Wib bertempayt di cafe genthong Kec. Kesamben, Kab Blitar, terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Hasbie Susetyo, mengkonsumsi sabu-sabu dengan memasukan kristal sabu-sabu ke dalam pipet kaca lalu pipet tersebut disambung dengan sedotan yang dirangkai dengan botol minuman kemudian sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dibakar dan asapnya dihirup oleh ia terdakwa dan terdakwa merasakan efak badan ringan, tidak mengantuk dan semangat kerja, setelah itu terdakwa kembali pulanfg, dan saksi Muhamad Hasbie pergi dengan membawa sisa 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2020 sekira pk1 19.30 Wib didepan tokok Indomaret Desa Kalipang Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sutojayan Kab Blitar aksi Muhamad Hasbie Susetyo beserta barang bukti berupa 1( satu) bungkus klip sabu dengan berat nbersih 0,15 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG Mild warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Muhamad Hasbie Susetyo, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan no wa 081339676720. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2013 dengan No Pol AG 6610 KBJ, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik berhasil diamankan oleh Petugas Satreskoba Polres Blitar kota, lalu dilakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl Klayatan III/28 Rt 11 Rw 02 Kel. Bandungrejosari kec Sukun Kota Malang,perugas Kepolisian Satreskoba Polres Blitar kota berhasil mengamankan ia terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitan dengan no 081252742424 yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan dibawa ke Polres Blitar Kota untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalisitik Cabang Surabaya No Lab : 5237/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 Bahwa barang bukti dengan No : 10335/NNF/2020 : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram barang bukti milik MUHAMAD HASBIE SUSETYO Alias ABI bin SUSETYO sesuai dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti No : 10335/ NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa surat keterangan dari RSU Mardi Waluyo Kota Blitar dengan No : 445/901.05/410.205.5/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa Heri Setiawan alias Iyep bin Sunarwan yang dibuat dan ditandangani oleh dr Bernard Theodore Ratulangi Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan Mariyuana Negatif, Iopium Negatif, dan Metamphetamin Positif.

Halaman 8 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur an diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar nomor Reg.Perk PDM-134/BLITAR/Euh.2/08/2020, tertanggal 30 September 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SETIAWAN Alias HERI Bin SUNARMAN bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai parntara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SETIAWAN Alias HERI Bin SUNARMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan no wa 081252742424 **dirampas untuk dimusnahkan** ;  
1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG Mild warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Muhamad Hasbie Susetyo, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan no wa 081339676720, 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2013 No Pol AG 6610 KBJ, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih **digunakan dalam perkara lain An terdakwa Moch Hasbie Susetyo alias Abi;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Setiawan alias Iyep bin Sunarman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam nomor WA. 081252742424;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma limabelas) gram;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GG Mild warna Hijau;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Muhammad Hasbie Susetyo;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam nomor WA. 081339676720;

Halaman 10 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2013
- Nopol. AG 6610 KBJ;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Hasbie Susetyo al. Abi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt,
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut;
3. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt,
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober

2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt,

6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya Memori Banding tersebut;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 26 Oktober 2020

kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 26 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Oktober 2020, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Oktober 2020, dan Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 20 Oktober 2020, maka permintaan Para Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang

Halaman 12 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt,yang intinya mohon Majelis Hakim Tinggi Surabaya yang menyidangkan perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Dakwaaan Kedua Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk itu mohon juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini berkenan memberi hukuman kepada Terdakwa yang seringannya dengan melakukan rehabilitasi dengan pertimbangan terdakwa (1) mengakui terus terang perbuatannya sebagai pengguna Narkoba dan (2) menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding dimana dalam Memori Banding tidak terdapat hal - hal baru yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ,karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dimana dalam Kontra Memori Banding tidak terdapat hal - hal baru yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ,karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang bahwa , setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt., berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 13 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Putusan pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat Banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN. Blt, yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan H. HASBY JUNAIDI TALIB, SH MH sebagai Hakim Ketua, H. AGUS SUTARNO, SH MH dan SUTRIADI YAHYA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu DEWI FATONAH S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H.AGUS SUTARNO, SH,MH

H. HASBY JUNAIDI TALIB, SH.,M.H.

SUTRIADI YAHYA, SH MH

Panitera

Pengganti,

DEWI FATONAH, S.H.